

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

PALEMBAN G

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor: 421.9 / 569 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari

Penanggung jawab PKBM ATHREE Ibu Purnama Sari, S.Kom, Tanggal 10 Oktober 2016

Menimbang

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Tanggal 15 Oktober 2016 Nomor: 421.1 / 686/26.8/PN/BK/ 2016 kepada PKBM tersebut diatas layak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar.

Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan b.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kota Palembang. C.

Mengingat

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama PKBM " ATHREE "

Alamat Jl. KH Ahmad Dahlan No. 460 RT.28 RW 03 Bukit Kecil Kota Palembang

Jenis Kegiatan Program Paket A, Paket B, Paket C

Nama Pimpinan Purnama Sari, S.Kom

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM)

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 09 November

2016 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2017

KETIGA

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT

Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.

2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.

Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

> Ditetapkan di Pada-Tanggal

Palembang 9 November 2016

KEPALA DINAS

GINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

AHMAD ZULINTO S.Pd., M.M.

embina Tingkat 496404181909081003

Tembusan Kepada Yth:

Walikota Palemoang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang